

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XLIV/Juni - 2020

16

PPDB Jalur Prestasi: Kuota Maksimal Ditambah

Akomodasi Siswa Berprestasi Pilih Sekolah yang Diinginkan

19

Pelaksanaan PPDB di Daerah

Pemda Wajib Terbitkan Juknis sebagai Acuan Masyarakat untuk Mendaftar ke Sekolah

25

Dukungan Kemendikbud

Bantu Daerah dalam Penyelenggaraan PPDB Daring



Sambut Siswa Baru dengan Sistem Lebih Fleksibel dan Adaptif

DAFTAR ISI

04 Salam Mas Mendikbud

06 Sekilas Kemendikbud

FOKUS

09 PPDB Sistem Zonasi
Lebih Fleksibel dan Mengakomodasi Perbedaan Kondisi Antardaerah

12 Permendikbud 44/2019
Digunakan sebagai Pedoman Pemda dalam Penyelenggaraan PPDB

16 PPDB Jalur Prestasi: Kuota Maksimal Ditambah
Akomodasi Siswa Berprestasi Pilih Sekolah yang Diinginkan

19 Pelaksanaan PPDB di Daerah
Pemda Wajib Terbitkan Juknis sebagai Acuan Masyarakat untuk Mendaftar ke Sekolah

22 PPDB Saat Pandemi Covid-19
Daring Jadi Pilihan Utama, Jika Tidak Bisa, Pemda Tetap Harus Patuhi Protokol Kesehatan

25 Dukungan Kemendikbud
Bantu Daerah dalam Penyelenggaraan PPDB Daring

28 OPINI
Akademisi dan Pengamat Pendidikan,
Anita Lie
Kemendikbud Perlu Pastikan Juknis PPDB Pemda Sesuai Ketentuan

30 RESENSI
Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengaruhi Kreativitas Guru

31 INFOGRAFIS PERPUSTAKAAN
Layanan Repositori Perpustakaan Kemendikbud

32 SEPUTAR DUNIA PERFILMAN INDONESIA
Resensi Film: Anak Garuda (2020)
Berjuang Bersama dalam Perbedaan untuk Menggapai Mimpi

35 KEBUDAYAAN
Pencatatan WBTb Indonesia
Langkah Penting Perlindungan, Menuju Pengakuan Dunia

38 KAJIAN
PIP Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

41 BANGGA BERBAHASA INDONESIA
Seperti Ini Kaidah Penggunaan Tanda Tanya yang Tepat



SAPA REDAKSI



Periode Mei hingga Juni setiap tahunnya menjadi agenda rutin dan penting dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Tahun ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap PPDB mengalami penyesuaian. Presentasi kuota pada masing-masing jalur disesuaikan, salah satunya untuk mengakomodasi berbagai kondisi dan situasi yang berbeda-beda di setiap daerah. Penyesuaian juga dilakukan mengingat tahun ini PPDB dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga dunia.

Penjelasan lengkap tentang PPDB inilah yang tersaji pada edisi kali ini. Pembaca dapat menyimaknya dengan seksama sehingga mendapat gambaran yang lebih utuh tentang PPDB dan kebijakannya yang wajib dipatuhi bersama. Kebijakan PPDB ini diatur dengan tujuan agar pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat terwujud.

Pada bagian lain, redaksi suguhkan resensi buku dari sebuah buku koleksi terbaru Perpustakaan Kemendikbud yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Buku ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan terhadap guru-guru dalam mengimplemtasikan Kurikulum 2013. Pembaca dapat menyimak resensi lengkapnya pada halaman 30.

Pada sajian selanjutnya, yang baru di majalah Jendela tahun 2020 ini adalah rubrik **Seputar Film Indonesia**. Kali ini redaksi hadirkan resensi film yang rilis pada Januari 2020, yaitu Anak Garuda. Film ini diangkat dari kisah nyata dan mengandung nilai moral yang dapat

diambil manfaatnya oleh penonton Indonesia. Ulasan resensi film yang disutradarai oleh Faozan Rizal dapat pembaca simak di halaman 32.

Tak ketinggalan pada rubrik Kebudayaan, kami sajikan informasi terbaru mengenai pendataan warisan budaya tak benda yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam artikel di rubrik ini juga kami sajikan kembali pentingnya pencatatan warisan ini sehingga tidak rentan hilang dari ingatan seiring bertambahnya usia bumi.

Rubrik lainnya yang juga menarik untuk dibaca adalah rubrik **Kajian** yang kali ini membahas hasil penelitian mengenai Program Indonesia Pintar bagi anak berkebutuhan khusus. Apa dan bagaimana penelitian ini dilakukan, pembaca dapat menyimaknya dalam format lebih ringkas sepanjang tiga halaman, dimulai di halaman 38.

Sebagai penutup edisi kali ini, artikel ringan mengenai bahasa Indonesia kami hadirkan sebanyak dua halaman. Kali ini artikel yang dibahas adalah tentang penggunaan tanda tanya pada sebuah kalimat. Tampak sederhana, namun terkadang masih banyak juga orang yang tidak tepat dalam penggunaan tanda tanya ini dalam sebuah kalimat. Simak penjelasannya di halaman 41.

Kami berharap seluruh artikel yang kami hadirkan di edisi kali ini dapat menjadi manfaat dan memberikan informasi yang berguna, serta menjadi referensi dalam proses PPDB. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud,
Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Evy Mulyani

Pemimpin Redaksi: Anang Rianto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi,
Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty
Anugrahmawaty, Prima Sari, Anang Kusuma, Prani
Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswanti, Nur
Widiyanto, Lany Fitriana, Aline Rogelionick

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud_RI
- KEMENDIKBUD.RI
- Kemdikbud.RI
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

SALAM MAS MENDIKBUD

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini harus berhadapan dengan pandemi Covid-19. Karena keselamatan menjadi faktor paling penting saat ini, maka setiap penyelenggara PPDB perlu menyiapkan mekanisme yang mengikuti protokol kesehatan, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Hal ini kami perkuat melalui surat edaran yang ditujukan bagi pimpinan daerah di seluruh Indonesia.

Kondisi pandemi ini menjadi perhatian kami di Kemendikbud. Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan PPDB secara daring. Kami mempertimbangkan, PPDB daring ini selain untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, juga memudahkan koordinasi antara orangtua/wali dan sekolah, juga mencegah risiko terpapar Covid-19.

Namun, kami paham, tidak semua daerah mampu melakukan PPDB secara daring karena infrastruktur dan kondisi wilayah yang penuh tantangan. Bagi daerah yang tidak dapat menggelar PPDB secara daring, pelaksanaan luring tetap dapat dilakukan, tetapi harus

memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya dengan membuat jadwal antrean, ketentuan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menyediakan alat-alat kebersihan serta kesehatan untuk petugas dan orangtua.

Kami juga paham, karena kondisi setiap daerah berbeda-beda, kebijakan PPDB zonasi yang mulai diterapkan sejak 2018, membuat beberapa daerah mengalami kesulitan dalam penerapannya. Tidak semua daerah siap untuk menerapkan kebijakan zonasi. Di sisi lain, kami ingin ada kebijakan yang bisa melaksanakan semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapat kualitas pendidikan yang baik, tetapi juga mengakomodasi perbedaan situasi di daerah-daerah yang beragam.

Maka, PPDB tahun ini dibuat beberapa kelonggaran. Yang tadinya jalur prestasi maksimal lima persen, kini diperbolehkan sampai paling banyak 30 persen. Sebelumnya jalur zonasi 80 persen, tahun ini menjadi minimal 50 persen. Demikian juga jalur yang lain, yaitu afirmasi dan perpindahan orangtua. Tujuannya agar daerah dapat lebih fleksibel menerapkan zonasi.



Dan karena kondisi setiap daerah berbeda-beda, maka petunjuk teknis (juknis) mengenai pelaksanaan PPBD di daerah harus ditetapkan dan disosialisasikan dengan baik oleh pemda kepada masyarakat. Saya mengapresiasi kepada pemda yang sudah menetapkan juknis berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Juknis ini penting karena menjadi pedoman bagi orang tua dan wali calon murid baru di daerah dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa ini. Harapan besar ada di tangan mereka dan tugas kita saat ini adalah memastikan agar para calon pemimpin ini mendapat kualitas pendidikan yang baik dan ditempa hanya dengan hal yang positif pula. Tentu saja pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan zonasi. Peran guru juga menjadi penting untuk mewujudkan hal ini. Untuk itu, pemerataan kuantitas dan kualitas guru perlu untuk dilakukan dan hal ini membutuhkan dukungan dari para pimpinan daerah. Semoga ikhtiar ini dapat membuahkan hasil yang kita harapkan. (*)



24/3
2020

UN 2020 Dibatalkan Demi Keselamatan Siswa di Tengah Pandemi Covid-19

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/ sederajat dan SMA/SMK/ sederajat di Indonesia

dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19.

Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease*. Keputusan untuk meniadakan pelaksanaan UN pada tahun ini karena melihat lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi setiap hari. Dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan pasien yang terus bertambah, membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi darurat.

Dengan ditiadakannya UN, maka syarat penentu kelulusan siswa dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan mengadakan ujian sekolah (US) secara daring. Namun, jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, maka dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. (INT)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi meluncurkan program “Belajar dari Rumah” sebagai alternatif belajar bagi murid, guru, dan orang tua di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim ingin memastikan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di rumah, salah satunya melalui media televisi. Program Belajar dari Rumah di TVRI akan berjalan selama tiga bulan, mulai 13 April 2020 hingga Juli 2020. Program ini diisi dengan berbagai tayangan edukasi untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah, tayangan bimbingan untuk orang tua dan guru, serta program kebudayaan yang tayang di akhir pekan. (INT)

Sumber: kemdikbud.go.id

09/4
2020

Kemendikbud Luncurkan Program Tayangan “Belajar dari Rumah”





24/4
2020

Kemendikbud Kirim Alat Pelindung Diri ke RS PTN Unair dan UGM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) kembali mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Rumah Sakit Pendidikan PTN untuk penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada Jumat (24/4/2020). Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) yang dikirim berupa *Hazardous Material Suit* atau Baju Hazmat sejumlah 1.500 unit

untuk RS Universitas Airlangga, 1.000 unit untuk RS Akademik Universitas Gadjah Mada dan 500 unit untuk Fakultas Kedokteran UGM. Pengiriman APD ini merupakan tahap kedua penyerahan bantuan dari Kemendikbud untuk RS PTN. Sebelumnya, Kemendikbud melalui Ditjen Dikti telah menyerahkan bantuan APD berupa 2.000 unit Baju Hazmat, 2.000 unit pelindung muka (*face shield*) dan 466 unit sepatu bot kepada RS Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran. (INT)

Parade Jarak Jauh: Panggilan untuk Para Penari Kebanggaan Negeri

27/4
2020

Di masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dengan Seni Tari Indonesia menghadirkan Parade Jarak Jauh yang bertemakan “Unjuk Aksi untuk Para Penari”. Parade Jarak Jauh merupakan *platform* sementara sebagai bentuk solidaritas kepada seniman tari agar tetap bisa berkarya meski hanya di rumah.

Setiap parade disiarkan di akun Youtube Budaya Saya pada 27 April hingga 1 Mei 2020 dengan durasi satu jam setiap episodnya. Parade Jarak Jauh menampilkan 40 karya tari solo



seniman tari di antaranya, Yulfan Annur Guluda, Puri Senjani Apriliani, Erri Trihartono, Feri Fadli Pomontolo, dan Bathara Saverigadi Dewandoro, serta sederet penari lainnya. Selain menampilkan karya tari, Parade Jarak Jauh juga menghadirkan program diskusi daring dengan dua narasumber yang membahas karya-karya tari yang ditampilkan pada Parade Jarak Jauh dan juga mengenai dunia tari Indonesia saat ini. (INT)

Sumber: kemdikbud.go.id



Januwar Lukita, salah satu relawan mahasiswa Indonesia Covid-19 siap membantu Anda dalam pendampingan terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Covid-19

MANFAATKAN APLIKASI
RECON KEMDIKBUD

relawan.kemdikbud.go.id



PPDB Sistem Zonasi

Lebih Fleksibel dan Mengakomodasi Perbedaan Kondisi Antardaerah

Salah satu program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Melalui penyesuaian komposisi jalur zonasi, penerapan PPDB akan lebih fleksibel. Pemerintah Daerah (pemda) diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi final kuota penerimaan siswa dan menetapkan wilayah zonasi.



Sama seperti tahun sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020. Namun, dalam PPDB tahun ini terdapat sejumlah penyesuaian untuk mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah. Penyesuaian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pendaftaran PPDB terbagi atas empat jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Masing-masing

jalur pendaftaran tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda. Zonasi misalnya. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa jalur zonasi minimal 50 persen dari daya tampung yang ada. Sementara jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal lima persen, dan sisanya, yaitu 0-30 persen dapat digunakan untuk jalur prestasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Namun jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

Kebijakan penyesuaian pada PPDB dilakukan agar esensi semangat zonasi dapat diperoleh, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan tingkat ekonomi rendah untuk tetap mengenyam pendidikan di sekolah terdekat dari tempat tinggal, melalui jalur afirmasi. Kebijakan ini juga bagi mereka yang menginginkan adanya peningkatan kuota jalur prestasi sampai maksimal 30 persen.

Kebijakan penyesuaian pada PPDB dilakukan agar esensi semangat zonasi dapat diperoleh, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah



“(Aturan) ini adalah kompromi di antara kebutuhan pemerataan pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, sehingga kita bisa mengakses sekolah yang baik dan juga kompromi bagi orangtua yang sudah kerja keras untuk (anaknyanya) mencapai prestasi di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar sekolah, di mana mereka bisa mendapatkan pilihan bersekolah di sekolah yang diinginkan,” ungkap Mendikbud saat diluncurkannya “Merdeka Belajar” di Jakarta pada Desember tahun lalu.

Mendikbud menambahkan, sistem zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah. Mendikbud mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diselaraskan dengan pemerataan kuantitas dan kualitas guru di seluruh daerah.

“Pemerataan tidak cukup hanya dengan zonasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Inilah yang banyak manfaatnya terhadap pemerataan pendidikan,” terang Mendikbud.


Tercapainya pemerataan kualitas pendidikan adalah tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk segenap pemangku

kepentingan di dunia pendidikan. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Kalau ada satu sekolah yang banyak guru berkumpul di situ (maka) lakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa di dalam sekolah,” ungkapnya.

Kebijakan atas perubahan peraturan PPDB mendapat apresiasi dari Mendikbud periode sebelumnya, Muhadjir Effendy. Muhadjir memberi semangat kepada Nadiem atas gagasan “Merdeka Belajar”, yang salah satu poinnya adalah tentang zonasi. “Sejak dulu saya tidak menyukai kastanisasi sekolah. Dengan keberlanjutan sistem zonasi ini, malah makin bagus, kondisi di sekolah akan semakin heterogen,” ungkap Muhadjir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Saat itu, Muhadjir membagi pengalamannya saat menjadi Mendikbud dalam menjalankan kebijakan program PPDB melalui sistem zonasi. Dulu bermunculan komentar negatif atas konsep zonasi yang ia terbitkan. “Beberapa pihak merasa saya mempersulit peserta didik yang berprestasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik, karena mereka terpaksa harus masuk di lingkungan

Prinsip Pelaksanaan PPDB :



Tujuan PPDB

- Perluasan akses layanan pendidikan
- Pemerataan mutu pendidikan

Sistem zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah

sekolah yang tidak sesuai dengan harapannya," kenangny.

Menjawab hal itu, Muhadjir menyampaikan bahwa kebijakan PPDB melalui sistem zonasi adalah wujud nyata dari Pancasila yang mengamanatkan bahwa idealnya pendidikan yang berkualitas harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Zonasi ini bagus, bukti bahwa negara kita berkeadilan, berasaskan Pancasila. Nilai inilah yang ingin kita tonjolkan. Nilai itu bersumber dari logika, etika, dan estetika, apa yang kita putuskan kembalikan lagi ke falsafah kita bersama, Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai bosan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi peserta didik kita," pesannya. (DNS)

Permendikbud 44/2019

Digunakan sebagai Pedoman Pemda dalam Penyelenggaraan PPDB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan yang ditetapkan pada 10 Desember 2019 itu disusun untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, serta sebagai pedoman bagi kepala daerah dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing.

Salah satu agenda penting tahunan di bidang pendidikan yang tidak pernah terlewatkan adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB). Momen PPDB ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua/wali, dan calon siswa baru. Persiapan matang perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu Permendikbud tentang PPPB diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi kepala daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di daerah.

Permendikbud ini memuat sejumlah ketentuan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan PPDB di daerah dapat berlangsung secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketentuan tersebut mengatur tata cara PPDB yang memuat persyaratan usia, jalur pendaftaran, dan pelaksanaan PPDB; pendataan ulang; perpindahan peserta didik; mekanisme pelaporan dan pengawasan, serta sanksi bagi yang melanggar.

Empat Jalur

PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Sekolah wajib menyediakan paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah untuk jalur zonasi, paling sedikit 15 persen untuk jalur afirmasi, dan paling banyak 5 persen untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Sisa kuota dari pelaksanaan ketiga jalur tersebut dapat digunakan sekolah untuk jalur prestasi pada PPDB.

Ketentuan jalur PPDB itu tidak berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah kerja sama, sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, dan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak memenuhi jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Jalur zonasi adalah jalur PPDB yang

disediakan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi selama minimal 1 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PPDB yang dibuktikan melalui kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang di daerahnya. Jalur ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas yang berada di wilayah zonasi tersebut.

Dalam hal jalur zonasi PPDB, peran pemerintah daerah (pemda) sangatlah penting dan strategis karena pemda harus menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Pemda juga harus memastikan ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang berada di wilayahnya yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Jika terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan, maka penetapan wilayah zonasi dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemda. Selain itu, masing-masing pemda harus melaporkan penetapan wilayah zonasi di daerahnya kepada Mendikbud melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud setempat.

Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Namun, calon peserta didik tersebut juga dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan.

Jalur afirmasi pada PPDB diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan yang bersangkutan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemda. Bukti tersebut wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu itu.

Calon peserta didik melalui jalur afirmasi boleh berasal dari dalam atau luar wilayah zonasi sekolah

Tidak boleh melakukan pungutan biaya dan atau sumbangan pada pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik di sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta tidak boleh melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. (Sesuai Permendikbud Nomor 44/2019)

yang bersangkutan. Pemerintah pusat, pemda, dan sekolah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ada juga jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi atau lembaga atau perusahaannya. Hal ini harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan orang tua yang bersangkutan. Kuota jalur ini juga dapat digunakan oleh anak guru.

Calon peserta didik juga dapat menempuh jalur prestasi pada PPDB untuk mendapatkan sekolah yang diinginkannya. Mereka cukup membuktikan prestasi akademik dan atau nonakademik yang diperolehnya paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Penerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan dua hal, yakni nilai ujian sekolah atau ujian nasional dan atau hasil perlombaan/penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional/tingkat nasional/tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota. Khusus pada masa krisis Covid-19 saat ini, sesuai SE Mendikbud Nomor 4/2020, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan atau prestasi akademik serta nonakademik di luar rapor sekolah.

Persyaratan dalam PPDB:

- 

TK

01.

- Berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A
 - Berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B
- 

SD

02.

- Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun
 - Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog professional atau dewan guru sekolah
- 

SMP

03.

- Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan
 - Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD
- 

SMA

04.

- Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan
 - Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP
- 

SMK

05.

- Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan
 - Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP
 - Tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 oleh sekolah sesuai dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu

Catatan

Sumber: Permendikbud Nomor 44/2019

- 1

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.
- 2

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan.
- 3

Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai jenjang sekolah yang dituju.
- 4

Peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Tahap Pelaksanaan PPDB:



Sumber: Permendikbud Nomor 44/2019

Siapkan Mekanisme Protokol Kesehatan

Pada masa krisis Covid-19 ini, melalui SE tersebut, sekolah dan dinas pendidikan setempat didorong untuk menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya calon peserta didik dan orangtua secara fisik di sekolah. Kemendikbud melalui Pusat Data dan Informasi menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB secara daring atau *online*. (ABG)

PPDB Jalur Prestasi: Kuota Maksimal Ditambah

Akomodasi Siswa Berprestasi Pilih Sekolah yang Diinginkan

Tahun ini kuota persentase Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jalur prestasi mengalami penyesuaian. Jika pada peraturan sebelumnya PPDB untuk jalur ini diberikan kuota maksimal 15 persen, maka pada penerimaan tahun pelajaran 2020/2021, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kuota hingga 30 persen. Hal ini untuk mengakomodasi siswa berprestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik.



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sejumlah daerah di Indonesia telah dimulai sejak Mei hingga pertengahan Juni 2020. Ada empat jalur PPDB yang dapat ditempuh calon siswa untuk memasuki sekolah negeri, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan jika masih ada sisa, sekolah dapat menyelenggarakan jalur prestasi.

Khusus untuk jalur prestasi, pemerintah daerah diberikan kuota maksimal 30 persen untuk menerima calon siswa berprestasi. Tidak hanya mereka yang berprestasi di jalur akademik, tetapi juga non-akademik, seperti juara lomba tari, seni, puisi, olahraga, dan lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, penyesuaian kuota penerimaan siswa baru untuk jalur prestasi dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi orangtua dari anak berprestasi agar dapat memilih sekolah negeri yang diinginkan.

Ketentuan itu selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan membagi kuota untuk pilihan bidang prestasi. Dalam Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 disebutkan bahwa jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai sekolah atau ujian nasional, atau hasil penilaian/penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik. Pemda dapat membagi rata atau secara proporsional batas maksimal persentase untuk dua jenis prestasi itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, penyesuaian kuota penerimaan siswa baru untuk jalur prestasi dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi orangtua dari anak berprestasi agar dapat memilih sekolah negeri yang diinginkan.

Pelaksanaan di Daerah

Kewajiban pemerintah daerah selanjutnya adalah mengumumkan ketentuan dan syarat bagi calon siswa baru pada jalur prestasi ini secara terbuka agar dapat diketahui oleh masyarakat. Sebagai gambaran, Pemerintah Jawa Barat, misalnya, menetapkan jalur prestasi berupa perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan.

Kuota calon peserta didik pada jalur prestasi SMA diambil paling banyak 25 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Sementara untuk SMK paling banyak 75 persen. Seleksi untuk jalur ini dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) PPDB 2020 di Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, jadwal pendaftaran untuk jalur ini dilakukan pada 15 s.d. 20 Juni 2020. Selain dapat mengajukan jalur prestasi akademik berupa akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5, calon siswa baru juga dapat menggunakan jalur prestasi nonakademik. Pemda Sulawesi Selatan menetapkan dua jenis prestasi untuk jalur ini, yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan hasil ujian kompetensi di hadapan tim penguji pada satuan pendidikan bagi penghafal Al Quran lima juz yang setara dengan peringkat I prestasi internasional.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) menetapkan kuota maksimal untuk jalur prestasi sebanyak 20 persen dari daya tampung sekolah. Dalam juknis disebutkan prasyarat bagi calon siswa yang berhak mendaftar untuk jalur ini adalah mereka yang memiliki nilai gabungan minimal 340. Nilai gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran tertentu semester 1 s.d. 5 yang diberikan bobot 80 persen, ditambah nilai rata-rata UN sekolah empat tahun terakhir diberikan bobot 10 persen, dan ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 diberikan bobot 10 persen.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan kuota maksimal untuk jalur prestasi sebanyak 10 persen. Sekolah diberikan keleluasaan untuk membuka jalur prestasi ini sesuai dengan karakteristik sekolah dalam merekrut siswa. Misalnya sekolah yang punya keunggulan di bidang kesenian, dapat menerima siswa berprestasi kesenian lebih banyak. Pelaksanaan PPDB untuk jalur prestasi di Kota Blitar berlangsung pada Februari 2020.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menetapkan pendaftaran jalur prestasi pada PPDB 2020 di tingkat SMP dilaksanakan pada 16 s.d. 18 Juni 2020. PPDB jalur prestasi pada kabupaten ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu nilai ujian sekolah/madrasah sebesar maksimal 10 persen atau prestasi lomba sebesar maksimal 20 persen. Calon siswa baru akan dirangking sesuai dengan pembobotan prestasi lomba yang selanjutnya akan diumumkan peraih skor tertinggi sesuai pagu pada laman ppdbponorogo.net.



Sumber: Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Dinas Pendidikan setempat juga menetapkan secara lebih rinci kategori prestasi akademik dan non akademik, juga kategori prestasi olahraga sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya melalui jalur ini. Seluruh informasi tersebut dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponogoro, yaitu dindik.ponogoro.go.id.

Contoh penetapan juknis oleh sejumlah pemerintah daerah di atas dapat menjadi contoh baik bagi daerah lainnya yang belum menerbitkan juknis hingga akhir Mei 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan jukni, sehingga dapat menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam PPDB.

Tidak Harus

Pemerintah daerah memang diberikan kebebasan menetapkan kuota maksimal untuk jalur prestasi sebanyak 30 persen. Namun jika kondisi suplai calon siswa baru begitu besar dalam zona tersebut sehingga dari tiga jalur yang tersedia sudah tertampung seluruhnya, maka jalur terakhir, yaitu prestasi, tidak wajib untuk dibuka.

Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menempatkan jalur prestasi pada bagian terakhir setelah jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua, karena sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 ayat (5), pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi, jika masih terdapat sisa kuota setelah tiga jalur pertama diterapkan. Hal ini juga untuk mengakomodasi kondisi daerah yang berbeda-beda. **(RAN)**

Pelaksanaan PPDB di Daerah

Pemda Wajib Terbitkan Juknis sebagai Acuan Masyarakat untuk Mendaftar ke Sekolah

Penetapan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh pemerintah daerah (pemda) penting untuk dilakukan. Sekolah maupun masyarakat membutuhkan rujukan atau acuan yang merinci lebih detail mengenai peraturan PPDB di daerahnya. Juknis antara lain memuat penetapan zona, kuota, dan jalur PPDB. Apalagi, dalam kondisi pandemi, juknis PPDB juga perlu mengatur tata cara PPDB di masa darurat Covid-19.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui empat jalur. Salah satunya melalui jalur zonasi. Penetapan zona pada setiap daerah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing karena kondisi setiap daerah berbeda-beda. Ketentuan ini menuntut pemda untuk menetapkan wilayah zona pada setiap jenjang pendidikan. Penetapan ini wajib diumumkan oleh pemda paling lama satu bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Dalam permendikbud itu juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada permendikbud. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam permendikbud. Setelah juknis PPDB ditetapkan pemda, selanjutnya pemda juga harus berperan dalam menjelaskan atau menyosialisasikan juknis PPDB serta latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat.

Dukung Kelancaran PPDB

Penetapan juknis penting dilakukan pemda untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB dan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran, baik dalam penetapan zona, kuota, maupun jalur PPDB.

Dalam penetapan wilayah zonasi, misalnya. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh pemda sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan tersebut wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.



Penetapan juknis penting dilakukan pemda untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB dan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran, baik dalam penetapan zona, kuota, maupun jalur PPDB.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya juga wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemda dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Kemendikbud terus mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, untuk segera menetapkan juknis PPDB, baik secara daring, luring, maupun campuran. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kemendikbud adalah mengeluarkan Surat Edaran (SE) (Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Ainun Naim, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SE tersebut ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020 dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Dalam SE tersebut Kemendikbud mengimbau

gubernur dan bupati/wali Kota seluruh Indonesia untuk melakukan persiapan PPDB. Kemendikbud juga mengingatkan pemda agar segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah dan menetapkan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Kemendikbud juga mengimbau pemda agar dapat mengirimkan dokumen resmi berupa kebijakan teknis pelaksanaan PPDB daerah dan penetapan wilayah zonasi,





kepada Kepala LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya, paling lambat minggu keempat pada bulan Maret 2020.

Pemerintah daerah juga diimbau agar melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, penetapan zonasi, dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah, kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB.

Kemudian terkait tata cara PPDB di masa pandemi Covid-19, Kemendikbud mengeluarkan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Dalam SE tersebut, dinas pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah.

Merujuk SE tersebut, maka mekanisme pelaksanaan PPDB diutamakan secara daring. Bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring, dapat dibantu Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang akan menyediakan bantuan teknis. Hingga tanggal 17 Mei 2020, terdapat 32 dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pengajuan integrasi data kepada Pusdatin Kemendikbud.

Kemendikbud juga membuat Survei Pemantauan Pelaksanaan PPDB tahun Ajaran 2020/2021 dengan meminta dinas pendidikan mengisi data di laman https://s.id/ppdb_provinsi, https://s.id/ppdb_smp, dan https://s.id/ppdb_sd. Dari hasil survei tersebut, berdasarkan data sementara per tanggal 19 Mei 2020, tercatat ada 11 provinsi yang sudah mengisi survei tentang penerbitan juknis PPDB. Provinsi yang sudah menerbitkan

juknis PPDB yaitu Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Bentuk peraturan PPDB lebih rinci yang dikeluarkan dinas pendidikan provinsi berupa peraturan gubernur, juknis, petunjuk pelaksanaan (juklak), *user manual*, atau peraturan kepala dinas provinsi. Sementara untuk juknis yang diterbitkan untuk jenjang SD dan SMP bisa berupa juknis yang dikeluarkan kepala dinas pendidikan, juknis aplikasi, peraturan bupati/wali kota, peraturan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, atau surat edaran.

Dalam survei tersebut, Kemendikbud juga meminta dinas pendidikan untuk mengemukakan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerbitan juknis. Beberapa faktor yang muncul dalam survei antara lain juknis masih berbentuk draf, juknis masih dalam proses legalisasi dan penandatanganan, adanya pengkajian kembali draf peraturan bupati tentang PPDB, dan juknis masih dalam proses penomoran peraturan.

Petunjuk teknis PPDB yang dibuat pemda memang harus sesuai dengan ketentuan dalam permendikbud. Jika tidak, hal itu bisa menyebabkan kebingungan dalam masyarakat karena adanya perbedaan antara permendikbud dengan juknis. Jika ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan oleh daerah, harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Namun sebaiknya juknis PPDB juga bisa segera diterbitkan agar bisa disosialisasikan sehingga pemahaman masyarakat bisa dicapai sebelum masa PPDB dimulai. **(DES)**

PPDB Saat Pandemi Covid-19

Daring Jadi Pilihan Utama, Jika Tidak Bisa, Pemda Tetap Harus Patuhi Protokol Kesehatan



Pandemi Covid-19 belum juga berakhir hingga masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021. Atas kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

Demikian pernyataan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Walaupun Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas pendidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan PPDB dengan kondisi daerah masing-masing, Kemendikbud terus mendorong Pemda menggunakan pola daring (dalam jaringan/*online*) dalam PPDB. Dengan pelaksanaan PPDB secara daring, berkumpulnya massa di sekolah seperti yang kerap terjadi, dapat dihindari.

Mekanisme daring pada PPDB bukan hal yang baru. Beberapa tahun terakhir PPDB daring menjadi pilihan di beberapa daerah. Hal ini juga didorong oleh Kemendikbud, karena PPDB daring lebih



transparan dan mampu meminimalkan potensi kecurangan selama proses PPDB.

Mekanisme ini kembali didorong oleh Kemendikbud, terlebih bagi daerah yang sebelumnya telah menerapkan PPDB daring. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan PPDB daring.

Siap Daring

Beberapa daerah sudah menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan PPDB secara daring. Seperti di Provinsi Jawa Timur dimana dari 38 Kabupaten/Kota, seluruhnya menyatakan kesiapan untuk melaksanakan PPDB daring,

Mekanisme daring pada PPDB bukan merupakan hal yang baru. Beberapa tahun terakhir PPDB daring menjadi pilihan di beberapa daerah. Hal ini juga didorong oleh Kemendikbud, karena PPDB daring lebih transparan dan mampu meminimalkan potensi kecurangan selama proses PPDB.

termasuk di tingkat provinsi untuk jenjang pendidikan menengah.

Di Jawa Timur, beberapa wilayah memang sudah melaksanakan PPDB daring sejak beberapa tahun lalu. Namun sebagian yang lain sudah memulai tahapan persiapan untuk PPDB daring karena kondisi pandemi Covid-19, dan sudah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan secara daring tahun ini.

Daerah lain yang menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan PPDB daring di semua kabupaten/kota adalah Kalimantan Utara. Namun Pemda tetap menyiapkan mekanisme luring (luar jaringan/*offline*) juga untuk beberapa wilayah yang terkendala infrastruktur seperti akses internet.

PPDB secara daring memang masih menemui beberapa kendala. Kendala utama penerapan PPDB daring adalah akses internet. Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, PPDB 2020 tetap menggunakan sistem manual, sehingga harus menyerahkan syarat PPDB secara langsung kepada panitia. Hal ini karena tidak semua daerah di Kuansing, memiliki jaringan internet yang bagus.

Selain akses internet yang belum merata, kurang pahalannya beberapa orang tua siswa akan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan PPDB daring. Di Kota Palembang, Sumatra Selatan, beberapa orang tua siswa khawatir anaknya tidak dapat mengikuti PPDB karena kurang memahami teknologi.

Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran para orangtua tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang memperpanjang pendaftaran siswa baru dengan sistem daring selama 2 hari guna membantu para orang tua siswa yang tidak mengerti cara mendaftar daring.

Mekanisme kombinasi antara daring dan luring seperti yang terjadi di Kalimantan Utara memang tidak bisa dihindari, mengingat kondisi di tiap daerah yang berbeda-beda. Bagi daerah yang masih terkendala, PPDB bisa dilakukan secara tatap muka namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mengenakan masker.

Di Kalimantan Tengah, bila sekolah tidak bisa melaksanakan PPDB dengan mekanisme daring, selain panitia PPDB harus memperhatikan

METODE PPDB




DARING

Proses pendaftaran dan unggah dokumen melalui aplikasi daring yang dapat diakses masyarakat melalui alamat laman tertentu.



LURING

Pemerintah daerah yang melaksanakan proses pendaftaran secara luring perlu memperhatikan protokol kesehatan, seperti:

-  pengaturan jadwal dengan sistem antrean untuk mencegah penumpukan pendaftar.
-  wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar orang.
-  menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan keran air mengalir.

protokol kesehatan, sekolah juga wajib memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar secara manual wajib menggunakan masker. Sekolah juga wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan keran air mengalir untuk kepentingan siswa, orang tua, dan panitia PPDB.


Nantinya, calon peserta didik yang melakukan pendaftaran dengan mekanisme PPDB luring, harus mendaftar langsung ke sekolah yang dituju berdasarkan pengaturan jadwal dengan sistem antrean yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah tersebut.

Terobosan lain juga diterapkan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Bagi yang menerapkan PPDB luring, dapat menggunakan sistem layanan tanpa turun (lantatur), atau yang dikenal dengan *drive thru*. Dengan sistem lantatur ini, peserta yang mendaftar dengan menggunakan motor, langsung menyerahkan berkas tanpa turun dari kendaraannya,

setelah itu langsung meninggalkan lokasi. Hal ini bisa mempersingkat waktu tatap muka sehingga mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19.

Pemda memiliki peran penting dalam menyukseskan PPDB sekaligus tetap mencegah penyebaran Covid-19 melalui pedoman teknis PPDB yang ditetapkan. Pemda lebih memahami kondisi di daerahnya masing-masing, sehingga mengetahui mekanisme dan terobosan apa yang paling tepat diterapkan.

Hal yang penting pula bahwa penyelenggaraan PPDB harus tetap nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Bila hal ini dipegang teguh dan dibarengi dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka peserta didik tidak akan dirugikan, dan sekaligus dapat menghambat penyebaran Covid-19. **(ANK)**



Dukungan Kemendikbud

Bantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan PPDB Daring



Di tengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kekhawatiran masyarakat tidak hanya sebatas masalah kesehatan semata, tapi menjalar hingga ke penerimaan peserta didik baru (PPDB). Periode Mei s.d. Juni menjadi saat yang penting dan menentukan bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, bagaimana proses PPDB dapat dilalui dengan baik di tengah pandemi Covid-19?

Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) salah satu poin penting terkait PPDB adalah bagaimana menghindari adanya pembentukan konsentrasi massa atau kerumunan dalam proses PPDB. Oleh karena itu Kemendikbud melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang membutuhkan pendampingan dalam penyelenggaraan PPDB daring.

Dalam penyelenggaraan PPDB daring, pemerintah daerah (Pemda) perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di wilayah kerjanya dan menetapkan zonasi sesuai kewenangannya. Seperti yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019, dokumen resmi petunjuk teknis dan penetapan wilayah zonasi dikirimkan

kepada Kepala Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LPMP Kemendikbud) paling lambat minggu keempat bulan Maret 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, Pemda diimbau untuk melakukan sosialisasi terhadap Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, penetapan zonasi, dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah, kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB. Pemda juga dapat melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Layanan penyediaan aplikasi PPDB daring

Salah satu poin penting terkait PPDB dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 adalah bagaimana menghindari adanya pembentukan konsentrasi massa atau kerumunan dalam proses PPDB, karenanya Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang membutuhkan pendampingan dalam penyelenggaraan PPDB daring

tingkat pendidikan dasar yang diberikan oleh Pusdatin meliputi beberapa hal. Pertama, penyediaan layanan daring PPDB diberikan pada daerah yang belum memiliki sistem. Kedua, standar mekanisme pada layanan daring PPDB yang disediakan merujuk pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB. Ketiga, pelaksanaan PPDB dan penyediaan infrastruktur dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah. Dan keempat, pendampingan oleh tim pusat untuk *trouble shooting* aplikasi jika diperlukan, dilakukan secara daring.

Di sisi lain, Pusdatin juga menyediakan layanan data awal bagi siswa tingkat akhir yang bersumber dari data pokok pendidikan (Dapodik) dan Emis (*Education Management Information System*) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Siswa yang ada di tingkat akhir ini adalah siswa yang berada di kelas 6 SD/MI dan kelas 9 SMP/MTS. Adanya data awal ini untuk mempermudah dalam sinkronisasi data yang akan digunakan dalam PPDB.

Adapun mekanisme transfer data awal ini terdiri dari tiga jenis. Pertama adalah *backbone*, yaitu mekanisme untuk wilayah kabupaten atau kota atau provinsi yang sudah memiliki perijinan kerja sama dengan Pusdatin. Kedua, *protocol API/web service* bagi daerah yang sudah memiliki PPDB daring sebelumnya. Dan yang ketiga adalah unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi wilayah kabupaten atau kota atau provinsi yang tidak memiliki *backbone* atau PPDB daring.

Keluaran (*output*) dari PPDB daring ini dapat diintegrasikan ke dalam Dapodik dengan

menggunakan mekanisme unggah data atau API yang sudah disediakan sebelumnya oleh Pusdatin dan Sesditjen Paudikdasmen. Untuk pendaftaran layanan aplikasi PPDB Kemendikbud ini akan dibuka tanggal 19 Mei 2020.

Alur Pendaftaran Bantuan Teknis

Pusdatin Kemendikbud melalui laman ppdb.kemdikbud.go.id mengumumkan alur pendaftaran bantuan teknis PPDB daring. Pemda yang ingin mendaftar dapat masuk ke portal PPDB menggunakan akun *single sign on (SSO)* sdm data. Di laman tersebut, terdapat petunjuk teknis (juknis) layanan bimbingan teknis PPDB yang ditetapkan. Pemda dapat mempelajari juknis tersebut dan mengidentifikasi kebutuhan sistem, mulai dari jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah sekolah, kuota jalur, hingga SDM yang diperlukan.

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah menyiapkan infrastruktur sesuai dengan standar spesifikasi yang sudah ditentukan. Jika infrastruktur telah tersedia, Pemda dapat segera mengunggah surat permohonan bantuan dan formulir kesiapan teknis yang melalui laman tersebut. Setelah diunggah, Pemda tinggal menunggu verifikasi dari Pusdatin tentang persetujuan bantuan. Ada dua hal yang menjadi ketentuan persetujuan bantuan. Pertama, infrastruktur yang disiapkan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan di dinas pendidikan. Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang akan ditugaskan secara kuantitas dan kapasitas mampu mendukung pelaksanaan PPDB.

Apabila permohonan bantuan disetujui, notifikasi akan diberikan melalui sistem yang berisi akses untuk mengunduh aplikasi dan kontak pendamping daerah dan pusat. Jika semua proses telah dilalui, proses pendampingan instalasi dan pelaksanaan PPDB daring dapat segera dilakukan oleh pendamping pusat dan daerah.

Selain alur pendaftaran PPDB, di laman ppdb.kemdikbud.go.id juga disediakan prosedur operasional standar (POS) layanan data dalam PPDB daring. POS ini dibuat sebagai petunjuk dalam integrasi data PPDB daerah menjadi data yang terpusat ke Dapodik. Integrasi dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan PPDB daring, karena data peserta didik baru hasil PPDB akan masuk otomatis ke dalam basisdata Dapodik tanpa menarik data satu per satu siswa dari sekolah asal.

Kemendikbud memberikan layanan bantuan teknis, yaitu **layanan data** dan **aplikasi PPDB daring**.

Layanan Data


1. Penyediaan data awal PPDB siswa tingkat akhir (kelas 6 SD/MI dan kelas 9 SMP/MTs) sesuai wilayah kabupaten/kota/provinsi menurut jenjang yang bersumber dari Dapodik dan Emis.
2. Mekanisme transfer data awal
3. Output data hasil PPDB dapat diintegrasikan ke dalam Dapodik

Layanan Aplikasi

1. Penyediaan layanan daring PPDB bagi daerah yang belum memiliki sistem.
2. Standar mekanisme yang disediakan merujuk pada Permendikbud 44/2019.
3. Pelaksanaan PPDB dan penyediaan infrastruktur dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah.
4. Pendampingan oleh tim pusat untuk trouble shooting aplikasi (jika diperlukan)

Daerah yang memerlukan bantuan teknis dari Kemendikbud perlu menyiapkan:

1. Infrastruktur
2. Sumber daya manusia
3. Aplikasi PPDB daring
4. Backbone



Di laman PPDB, juga disediakan format surat kesiapan dinas untuk PPDB dan permohonan aplikasi yang dapat diisi oleh dinas pendidikan.

Jadwal penyelenggaraan PPDB di setiap daerah menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 bergantung kepada kebijakan dinas pendidikan masing-masing. Ada empat jalur yang dapat ditempuh siswa dalam PPDB, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan prestasi.

Dari seluruh rangkaian PPDB, pemerintah pusat berperan dalam memberikan fleksibilitas

kepada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Sedangkan pemerintah daerah berperan untuk menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat, serta melapor kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Yang tidak kalah penting adalah peran dari masyarakat, yaitu untuk mengawasi proses PPDB untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud 44/2019. **(ALN)**



Kemendikbud Perlu Pastikan Juknis PPDB Pemdada Sesuai Ketentuan

Akademisi dan Pengamat Pendidikan,
Anita Lie

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring menjadi pilihan paling bijak di tengah kondisi pandemi Covid-19. Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Anita Lie mengingatkan, dalam pelaksanaan daring, perlu ada keberpihakan kepada peserta didik dari keluarga miskin. Berikut penjelasan selengkapnya.

Setiap tahun diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam di berbagai tingkat pendidikan. Menurut Ibu apa saja tantangan PPDB selama ini?

Salah satu tantangan terletak pada administrasi pelaksanaan. *The devil is in the details*. Empat jalur PPDB (zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan prestasi) dilandasi tujuan yang baik, yakni pemerataan pendidikan bermutu untuk semua. Jika pelaksanaannya menimbulkan banyak kekacauan karena kekurangcermatan, tujuan yang baik ini akan terlupakan dan ditinggalkan.

Sejauh ini, apa evaluasi Ibu terhadap PPDB dengan empat jalur tersebut?

Administrasi pelaksanaan membutuhkan kejelian dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi. Contoh, di salah satu SMPN, pendaftaran membludak. Penerimaan melebihi kapasitas sekolah tersebut sehingga Kepala Daerah dengan cepat memerintahkan pembangunan ruang-ruang kelas tambahan. Ruang kelas bisa ditambah dengan cepat namun proses belajar mengajar yang efektif bukan hanya menyangkut ruang, melainkan juga kesiapan dewan guru. Apalagi SMPN ini termasuk favorit dan biasanya menerima peserta didik unggulan. Ketika tahun lalu mereka “terpaksa” menerima banyak mitra warga dari jalur zonasi dan afirmasi, para guru kewalahan. Perlu ada persiapan yang matang.

Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan agar PPDB dapat berjalan optimal?

Setiap sistem membutuhkan waktu untuk perbaikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang memperhatikan isu-isu teknis pelaksanaan dan upaya-upaya perbaikan secara terus menerus.

Apa pandangan Ibu terhadap terbitnya SE Nomor

4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19?

Untuk menghindari kerumunan, PPDB sebaiknya dilakukan secara daring. Pada masa sekarang, permasalahan terkait administrasi daring adalah masih tidak meratanya daya jangkau. Keluarga dari kelas bawah masih terhambat mengikuti proses-proses daring, bukan hanya dari segi akses internet, melainkan juga literasi orang tua. Perlu ada keberpihakan kepada peserta didik dari keluarga miskin.

Panitia PPDB perlu menyiapkan tim khusus yang memfasilitasi anak-anak keluarga miskin. Panitia PPDB bisa bekerja sama dengan kelurahan untuk memastikan alokasi bisa terpenuhi. Selain itu, pengumuman mulai dari awal pendaftaran, seleksi, sampai dengan hasil seleksi perlu dibuka secara daring agar ada transparansi. Jika kedatangan calon peserta didik dan wali tidak bisa dihindari, panitia lokal perlu mempersiapkan dengan cermat, misalnya berapa orang maksimal yang bisa diterima di area pendaftaran PPDB. Pengaturan jarak antar manusia, jam kerja panitia, dan lain-lain. Hal ini perlu diperhitungkan dengan durasi kerja panitia lokal.

Bagaimana Ibu melihat kesiapan pemda dalam penyelenggaraan PPDB daring?

Ada variasi kesiapan pemda. Ada pemda-pemda yang sudah jauh lebih siap sementara masih banyak pemda yang masih membutuhkan pendampingan.

Selain memberikan bantuan teknis bagi daerah untuk pendampingan, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Kemendikbud dalam penyelenggaraan PPDB daring?

Mendokumentasikan berbagai permasalahan teknis yang muncul di lapangan, menyaringnya, dan kemudian membuat laman FAQ (*Frequently Asked Questions*) di situs PPDB Kemendikbud agar masyarakat dan juga pihak panitia daerah bisa saling belajar.

Dalam penyelenggaraan PPDB daring, pemda didorong bekerja maksimal seperti menyusun petunjuk teknis dan menetapkan zonasi sesuai kewenangannya. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hal tersebut?

Itu bagus. Petunjuk teknis tidak bisa dibuat seragam karena setiap daerah mempunyai konteks yang berbeda. Kemendikbud perlu punya tim kurasi untuk memastikan petunjuk teknis tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar dan aturan.

Selain yang tercantum dalam SE Nomor 4 Tahun 2020, inisiatif apa lagi perlu dikerjakan oleh pemda dalam penyelenggaraan PPDB daring?

Poin No. 5 dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 terkait PPDB hanya mengatur yang jalur prestasi. Bagaimana dengan ketentuan untuk ketiga jalur lainnya? apakah masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Untuk Poin 5.b. 2, jalur prestasi di luar rapor: perlu ada petunjuk teknis supaya tidak terjadi kekacauan interpretasi di lapangan.

Penguatan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan empat jalur PPDB di masa pandemi Covid-19?

Membangun sistem yang bisa saling mengoreksi demi perbaikan berkelanjutan. Tim kurasi mekanisme dan juknis, tim asistensi pelaksanaan, tim pelaksana lokal, tim monitoring dan evaluasi.

Dalam jalur prestasi pemda diberikan kewenangan untuk menetapkan kuota hingga 30 persen. Bagaimana penilaian Ibu terhadap ketentuan tersebut?

Mungkin perubahan ini untuk mengatasi keterkejutan dan upaya mencari titik imbang. Yang perlu diantisipasi adalah jika mekanisme untuk jalur prestasi kurang jelas, kuota 30 persen akan rawan menjadi jalur kolusi dan korupsi. Jalur prestasi akademik dan akademik di luar rapor. Bagaimana menunjukkan dan menilainya? Di perkotaan, ada banyak lomba yang diadakan dan sertifikat/piala dengan mudah dibuat. Sementara itu di daerah, apa indikator prestasi di luar sekolah itu?

Apa yang harus dilakukan pemda agar ketentuan PPDB melalui jalur prestasi bisa berjalan optimal?

Walaupun ada kekhawatiran tentang kerawanan dalam pelaksanaan, Kemendikbud tidak punya pilihan selain mempercayai pemda dalam pelaksanaan PPDB. Namun, kepercayaan ini juga mesti dibingkai dalam kerangka *check-and-balance*. Keterbukaan informasi menjadi kunci karena fungsi monitoring juga didelegasikan ke masyarakat luas untuk ikut mengawasi kinerja operator di daerah dan mendorong kejujuran pelaksanaan. Sebaliknya, pemda perlu menjaga kepercayaan ini dengan membangun sistem yang bisa saling mengoreksi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan.

Bagaimana membangun sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19?

Portal-portal seperti Guru Berbagi dan Rumah Belajar sudah bagus. Perlu diperluas ke aktor-aktor yang lain: Komite Sekolah, orang tua dan wali, pengawas. Saya kira program belajar di rumah bisa menjadi pengungkit gerakan Merdeka Belajar yang diserukan Mendikbud. Jejaring sumber daya global yang tak terbatas menanti penjelajahan para guru dan peserta didik untuk menemukan terobosan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Di rumah pun, orangtua bisa menemukan terobosan baru dalam inovasi pembelajaran dan berkontribusi melalui metode-metode yang sulit dilaksanakan di sekolah karena berbagai keterbatasan dan aturan.

Apa masukan dan saran Ibu terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19?

Krisis pandemi Covid-19 telah membawa kesadaran akan perlunya pendidikan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, saya menilai saat ini salah satu yang sangat dibutuhkan oleh para guru dan siswa adalah akses internet gratis sehingga pembelajaran daring dapat dilakukan secara optimal. Keputusan kementerian untuk mengizinkan bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan digunakan untuk membiayai koneksi internet sangat saya apresiasi.

Para penyedia layanan telekomunikasi perlu memperluas wilayah layanan termasuk ke daerah yang tidak mempunyai jaringan internet yang memadai. Upaya Kementerian yang telah meluncurkan platform guruberbagi.kemdikbud.go.id yang memungkinkan guru untuk membagikan rencana pelajaran, artikel dan tips untuk pengajaran yang lebih baik harus terus ditingkatkan. Platform ini harus berperan sebagai batu loncatan pengembangan pendidikan virtual berbasis digital. (*)

Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengaruhi Kreativitas Guru

Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan diri menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adanya perubahan kurikulum dalam pendidikan diharapkan dapat menyiapkan generasi yang siap bersaing di dunia globalisasi. Kurikulum 2013 (K13) ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu guna membentuk generasi emas itu sangat diperlukan peran guru yang tidak hanya mendidik tetapi juga bisa menginspirasi dan kreatif.

Guna menjawab tantangan tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian tentang kreativitas guru dalam implementasi kurikulum 2013 yang kemudian dibukukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kreativitas guru dalam pembelajaran dan penerapan K13 di kelas, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kreativitas, serta mengkaji strategi peningkatan kreativitas guru dalam pembelajaran.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa adanya hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kreativitas guru. Keefektifan manajemen instruksional kepala sekolah, kepemimpinan yang transformatif, pengelolaan program sekolah yang efektif, dan kemampuan kepala sekolah dalam menciptakan iklim sekolah menyenangkan merupakan faktor utama dalam mendorong kreativitas guru. Peranan kreativitas guru yang dimaksudkan adalah guru tidak sekadar membantu proses belajar mengajar tetapi juga mempertimbangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswanya.

Buku ini cocok dibaca oleh guru dan pemangku kebijakan pendidikan. Guru sangat dianjurkan untuk membaca buku ini dikarenakan dapat dijadikan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan perlu adanya peningkatan kompetensi guru secara berkala. Selain itu juga dengan buku ini diharapkan dapat mendorong dinas pendidikan untuk melakukan supervisi

kepala sekolah dan pengawas terhadap metode pembelajaran dan pengelolaan kelas.


Buku ini mudah dimengerti pembaca karena disertai contoh langsung permasalahan dan solusi dalam mengatasi masalah tersebut dan pemilihan diksi yang sederhana.

Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai koleksi ini, pembaca dapat mengunjungi tautan <http://repositori.kemdikbud.go.id/18105> atau pindai kode QR di samping. Pembaca juga dapat mengunduhnya melalui layanan repositori Perpustakaan Kemendikbud. (RWT)

Deskripsi Fisik

Judul	: Kreativitas Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013
Penulis	: Tim Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud
Tahun Terbit	: 2019
Halaman	: vi, 75 hlm.
Bahasa	: Indonesia
Sampul	: Tipis





Layanan Repositori Perpustakaan Kemendikbud

Hingga awal Mei 2020, total unduhan di repositori Perpustakaan Kemendikbud telah menjadi lebih dari 3 juta unduhan dengan koleksi sebanyak lebih dari 12 ribu. Layanan repositori ini menyediakan akses terbuka (*open access*) dan daring (*online*) kepada publik terkait dengan berbagai informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format.

Koleksi paling banyak diunduh:




Aplikasi Terbaru: Eperpusdikbud

Eperpusdikbud merupakan aplikasi peminjaman buku elektronik yang merupakan layanan terbaru dari Perpustakaan Kemendikbud. Aplikasi ini dapat diunduh melalui google playstore dan segera dapat diunduh pula melalui appstore. Sejak penggunaan pertama kali pada 1 April 2020, hingga kini koleksi yang tersedia berjumlah total 1.635 koleksi.



Koleksi paling banyak dipinjam:





Resensi Film: Anak Garuda (2020)

Berjuang Bersama dalam Perbedaan untuk Menggapai Mimpi

Anak Garuda merupakan film yang mengangkat kisah inspirasi Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), yaitu sekolah gratis yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak yatim piatu dan kurang mampu di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Disutradarai oleh Faozan Rizal yang telah sukses menyutradarai film *Habibie dan Ainun* (2012), film ini menceritakan perjuangan yang dilalui tujuh Anak Garuda hingga dapat mengejar impian mereka untuk pergi ke Eropa

Film yang naskahnya ditulis Alim Sudio dan berdurasi selama 129 menit ini telah dirilis pada tanggal 16 Januari 2020. *Anak Garuda* menampilkan para bintang muda yang memerankan tujuh tokoh nyata, yaitu Rebecca Klopper sebagai Dilla, Tissa Biani Azzahra sebagai Sayyida, Clairine Clay sebagai Olfa, Ajil Ditto sebagai Robet, Rania Putrisari sebagai Sheren, Viola Georgie sebagai Yohana, dan Gerald Kreckhoff sebagai Wayan. Selain itu, hadir pula Kiki Narendra memerankan

tokoh Julianto Eka Putra atau yang dikenal dengan sebutan “Koh Jul”, dan Krisjiana Baharuddin sebagai Rocky.

Cerita *Anak Garuda* berawal saat Julianto Eka Putra (Koh Jul) mengajak tujuh anak (Sheren, Olfa, Wayan, Dila, Sayidah, Yohana, dan Robet) dengan latar belakang suku, agama, dan ras yang berbeda menjadi satu tim untuk mengelola operasional sekolah dan unit-unit bisnis. Akan



Film yang sarat dengan nilai-nilai perbedaan ini juga berisi pesan bagaimana mendidik anak-anak muda Indonesia dengan cara baru yang memberdayakan mereka serta membuat mereka menjadi pejuang gigih.

tetapi, menyatukan mereka bukanlah persoalan sederhana.

Pertengkaran dan keributan terjadi silih berganti, mulai dari sekedar salah paham hingga rasa iri. Ditambah lagi hadirnya Rocky yang menimbulkan bibit-bibit cinta terpendam hingga rasa cemburu diantara mereka. Hal ini membuat potensi perpecahan dan hubungan mereka semakin memanas. Satu-satunya orang yang bisa merekatkan mereka kembali adalah figur Koh Jul. Namun Koh Jul tidak mau membuat tujuh Anak Garuda tersebut menjadi bergantung kepadanya.

Akhirnya Koh Jul harus membenturkan kenyataan paling pahit kepada mereka, yaitu dengan melepas mereka berangkat ke Eropa tanpa didampingi. Di Eropa, semua yang ditakutkan menjadi kenyataan. Pertengkaran dan keributan meledak, perpecahan di depan mata. Mereka harus bersama-sama membangun kembali fondasi kebersamaan yang sebelumnya dibangun Koh Jul, sambil menjalankan tugas belajar mereka di Eropa. Selama di sana, mereka belajar mengelola konflik yang terjadi hingga menciptakan keharmonisan kembali.


Film yang mengangkat kisah nyata dalam sekolah SPI ini banyak mengandung nilai moral kehidupan. Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SPI yang juga menjadi produser film ini bersama Verdi Solaiman mengajak masyarakat untuk dapat mengambil nilai-nilai yang bisa dipetik dari film Anak Garuda.

Beberapa nilai moral tersebut adalah berjuang pantang menyerah, saling menghormati, dan bekerja sama dalam perbedaan demi mencapai kemajuan bersama. Film yang sarat dengan nilai-nilai perbedaan ini juga berisi pesan bagaimana mendidik anak-anak muda Indonesia dengan cara baru yang memberdayakan mereka serta membuat mereka menjadi pejuang gigih.

Film ini dibuat dengan mengambil gambar di Kota Malang, Jawa Timur, dan beberapa kota di Eropa sesuai kisah aslinya. Band ternama Indonesia, Cokelat, turut andil di dalamnya dengan membawakan lagu berjudul “Anak Garuda” yang merupakan lagu sekolah SPI. Anak Garuda menjadi film perdana yang diproduksi oleh Butterfly Pictures, rumah produksi yang dikelola langsung para murid dan alumnus sekolah SPI. (PRM/dari berbagai sumber)



Sutradara	: Faozan Rizal
Produser	: Julianto Eka Putra, Verdi Solaiman
Penulis	: Alim Sudio
Pemeran	: Rebecca Klopper Tissa Biani Azzahra Clairine Clay Ajil Ditto Rania Putrisari Violla Georgie Gerald Kreckhoff Kiki Narendra Krisjiana Baharuddin
Musik	: Band Cokelat
Perusahaan Produksi	: Butterfly Pictures
Tanggal Rilis	: 16 Januari 2020
Genre	: Drama/Petualangan
Durasi	: 129 Menit



Nikmati ragam pilihan platform baca JENDELA

Pencatatan WBTb Indonesia

Langkah Penting Perlindungan, Menuju Pengakuan Dunia

Upaya pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia sejak tahun 2010 kini mulai memperlihatkan hasil. Sampai dengan akhir tahun 2019, tercatat 1.086 mata budaya dari seluruh nusantara telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Dua belas di antaranya bahkan telah diakui dunia dengan diperolehnya status *Intangible Cultural Heritage (ICH)* atau Warisan Budaya Takbenda dari The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).



Kedua belas WBTb Indonesia yang telah diakui dunia sampai dengan tahun 2019 adalah pertunjukan wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda untuk pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, angklung, Tari Saman, Tas Noken, tiga genre tari tradisional di Bali, Pinisi sebagai seni pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, pantun, tradisi Pencak Silat, dan gamelan. Pengakuan diperoleh setelah melalui pengajuan resmi WBTb Indonesia oleh pemerintah Indonesia kepada UNESCO.

Pencatatan mata budaya yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan WBTb Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian atas keragaman budaya takbenda di Indonesia. Beberapa peristiwa “diakuinya” mata budaya Indonesia oleh negara tetangga pada masa yang lalu seakan membuktikan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki perhatian khusus terhadap upaya pelestarian kebudayaan. Namun, dengan adanya kegiatan pencatatan, maka jalan menuju pengakuan secara luas terhadap mata budaya Indonesia pun semakin terbuka.



Aksara Ka Ga Nga

Konvensi UNESCO 2003

Jika menilik ke belakang, langkah awal kegiatan pencatatan WBTb dimulai dari pertemuan UNESCO di Paris, Prancis, tanggal 17 Oktober 2003. Pada sesi ke-32, pertemuan menyetujui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* atau Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Untuk itu, konvensi perlu disahkan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya kemudian hadir dan menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan kewajiban pencatatan mata budaya.

Penetapan status budaya takbenda menjadi WBTb diberikan oleh menteri yang membidangi kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan rekomendasi tim ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Sampai dengan tahun 2019, koordinasi penetapan WBTb berada di bawah Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kini, penetapan WBTb menjadi tugas Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Dalam Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Perlindungan WBTb pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa WBTb adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan (serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya); termasuk di dalamnya masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, perorangan, merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.

Sifat WBTb yakni diwariskan dari generasi ke generasi dan secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya serta interaksi dengan alam dan sejarah mereka. WBTb juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, sebagai penghargaan terhadap perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Untuk tujuan konvensi, pertimbangan hanya akan diberikan kepada WBTb yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang berlaku, serta dengan persyaratan saling menghormati antarkomunitas, kelompok, dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Lima Domain

Secara khusus, WBTb dibagi atas lima domain, yakni tradisi lisan dan ekspresi; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Budaya takbenda yang termasuk ke dalam tradisi lisan dan ekspresi adalah bahasa, puisi, cerita rakyat, mantra (yang terpengaruh dari budaya lokal), doa (yang merupakan pengaruh dari agama), nyanyian rakyat, peribahasa, teka-teki rakyat, dan pertunjukan dramatik seperti seni teater yang bersifat spontan, contohnya lenong.

Salah satu tradisi lisan dan ekspresi awal yang ditetapkan menjadi WBTb Indonesia adalah aksara

Ka Ga Nga yang merupakan warisan bersama. Dalam perspektif sejarah, secara umum bangsa Indonesia mengenal aksara daerah pada dasarnya berasal dari India, termasuk aksara Ka Ga Nga. Penyebaran aksara Ka Ga Nga banyak terdapat di daerah Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, dan Lampung. Budaya takbenda ini ditetapkan menjadi WBTb pada tanggal 1 Januari 2013.

Pada domain seni pertunjukan, termasuk di dalamnya adalah seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, dan seni gerak, seperti akrobat dan bela diri. Budaya Takbenda yang telah ditetapkan menjadi WBTb Indonesia pada domain ini contohnya adalah Tari Maengket dari Sulawesi Utara yang penetapannya disetujui pada tahun 2013.

Tari Maengket merupakan tari tradisional masyarakat Minahasa yang dilakukan dengan tujuan menerangi, membuka jalan, dan mempersatukan masyarakat pendukungnya. Hal ini dilakukan dalam situasi kegiatan panen padi (Maowey/Makamberu), selamatan rumah baru (Marambak), dan pergaulan muda-mudi (Lalayaan).

Kemudian pada domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, termasuk di dalamnya adalah upacara tradisional, hukum adat, sistem organisasi sosial, sistem kekerabatan tradisional, sistem ekonomi tradisional, dan perayaan tradisional. Salah satu contoh WBTb dalam domain ini adalah Pemamanan dari Aceh yang ditetapkan tahun 2018.

Istilah pemamanan tidak lepas dari kata paman, yakni laki-laki dari garis ibu, bisa sebagai adik atau kakak ibu. Masyarakat suku Alas di Aceh mempercayai paman sebagai penanggung jawab atas perhelatan pesta sunat dan nikah sang keponakan. Dalam pesta sunat, sang paman bertanggung jawab memberikan tunggangan kuda kepada anggota keluarga keponakan dan menuruti segala permintaan sang keponakan.

Lalu pada domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai alam, kosmologi (perbintangan, pertanggalan, navigasi), kearifan lokal seperti misalnya pengurangan risiko bencana berbasis budaya, dan pengobatan tradisional. Salah satu WBTb yang sangat dikenal masyarakat Indonesia adalah minyak kayu putih dari Maluku, khususnya Pulau Buru.

Masyarakat Buru berupaya menggunakan pengetahuan mereka untuk menjadikan daun kayu putih sebagai tanaman yang berkhasiat dan sebagai obat tradisional. Tak pernah diketahui

secara pasti kapan industri kecil (penyulingan minyak kayu putih) ini dimulai. Namun, kebiasaan ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan berlangsung turun-temurun. Dari keahlian menyuling minyak kayu putih, masyarakat Buru banyak yang menjadi pengrajin minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini kemudian dijual hingga ke luar Pulau Buru, bahkan hingga ke berbagai pelosok nusantara.

Domain kelima WBTb adalah keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Domain ini terdiri atas teknologi, arsitektur, pakaian, kerajinan, kuliner, transportasi, dan senjata yang kesemuanya berbasis tradisional. Situs warisanbudaya.kemdikbud.go.id mencatat, salah satu budaya takbenda yang berhasil ditetapkan sebagai WBTb pada tahun 2019 adalah Mbitoro atau patung Mbitoro dari Papua.

Patung Mbitoro adalah seni adiluhung yang dimiliki suku Kamoro, salah satu suku di Papua. Patung Mbitoro rata-rata memiliki tinggi di atas satu meter, terbuat dari kayu bulat dan utuh, serta berdiameter sekitar satu meter. Patung itu harus dimiliki oleh sebuah Karapao (rumah adat). Mbitoro berdiri tegak di depan rumah adat yang dihiasi dengan berbagai ornamen yang melambangkan kehidupan alam dan makhluk hidup. Mbitoro sangat penting dalam tiap upacara adat penduduk Kamoro.

Daftar WBTb Indonesia masih terus akan bertambah. Hingga pertengahan tahun 2020, pencatatan budaya takbenda dari berbagai daerah mencapai jumlah 9.748. Artinya, banyak mata budaya Indonesia yang masih dalam proses melengkapi atau memperbaiki berkas, baik itu formulir, foto, video, atau kajian terkait. Kelengkapan ini sangat diperlukan agar mata budaya tersebut kuat secara substansi dan akhirnya dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Lamanya proses ini tentu saja relatif, dapat memakan waktu singkat atau bahkan sangat lama, namun tetap penting untuk dilakukan sebagai langkah perlindungan dan pelestarian budaya Indonesia. Terlebih lagi, dapat menjadi langkah awal yang kuat bagi pengakuan dunia melalui UNESCO. **(PPS)**

Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id, warisanbudaya.kemdikbud.go.id

PIP Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program strategis Pemerintah di sektor Pendidikan. Beberapa kajian sudah dilakukan mengenai efektivitas program tersebut, namun belum banyak yang menyinggung bagaimana PIP melayani anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak-anak dengan karakteristik khusus ini memerlukan pelayanan pendidikan yang juga khusus sesuai keterbatasan dan kelebihan mereka. Biaya pendidikan yang dibutuhkan para orang tua ABK juga lebih besar dibandingkan anak-anak normal pada umumnya.

Salah satu kajian tentang pelayanan PIP kepada ABK adalah jurnal berjudul “Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Pelaksanaannya bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Lima Daerah”, oleh Irsyad Zamjani pada tahun 2018. Hasil studi tentang layanan PIP bagi ABK ini dimuat dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.

Kajian tentang pelayanan PIP kepada ABK tersebut meliputi tiga aspek pelayanan yang menjadi fokus, yaitu jangkauan, kemudahan,

dan kemanfaatan. Kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih untuk menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman para penerima manfaat PIP di sejumlah daerah.

Studi kasus penelitian ini dilakukan di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Gowa. Daerah-daerah tersebut dipilih oleh peneliti berdasarkan jumlah keberadaan para ABK penerima PIP terbanyak



Penelitian dilakukan di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Gowa pada pertengahan tahun 2018 dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu analisis data sekunder, wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun.

berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdasmen Kemendikbud).

Studi yang dilakukan di pertengahan tahun 2018 ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu analisis data sekunder, wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun. Analisis data sekunder diambil terutama dari data pokok pendidikan (Dapodik). Analisis ini dilakukan untuk melihat jangkauan PIP terhadap para ABK di sekolah-sekolah baik inklusif maupun pendidikan luar biasa (PLB). Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun dilakukan untuk informan dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan orang tua ABK.

Studi ini menemukan bahwa PIP hanya menjangkau sebagian kecil ABK di sekolah. Dengan kata lain masih cukup banyak ABK yang belum menerima manfaat PIP, meskipun anak-anak tersebut dapat dikategorikan layak menerima Kartu Indonesia Pintar. PIP baru menjangkau 13 persen ABK yang berada di dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Temuan studi ini tentu menjadi masukan berharga bagi Pemerintah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan PIP kepada ABK.

Proporsi para ABK yang menerima KIP dibandingkan ABK yang dianggap layak PIP dan keseluruhan jumlah ABK yang ada dianggap masih rendah. Peneliti menduga hal ini karena regulasi Pemerintah dan kebijakan sekolah belum sepenuhnya afirmatif terhadap kondisi kekhususan

ABK. Selain itu sistem pelayanan PIP yang memudahkan bagi ABK terkendala oleh manajemen pengelolaan yang belum sinkron antardirektorat teknis maupun antara para pemangku kepentingan di daerah.


Terkait manajemen PIP di tingkat pusat, peneliti menyebut adanya segregasi pengelolaan PIP bagi ABK di empat direktorat yang secara teknis tidak mengurus ABK. Sementara, Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) yang secara khusus menangani ABK belum diberikan peran lebih besar. Peneliti menyarankan peningkatkan peran PKLK dalam pelayanan PIP bagi ABK dan pembagian tugas yang lebih jelas.

Studi ini menyebut kemanfaatan dana PIP bagi ABK cukup dirasakan oleh orang tua, namun secara material jumlah besaran dana yang diberikan hanya memenuhi 4 persen dari jumlah kebutuhan biaya personal riil yang dilaporkan para orang tua ABK. Komponen terbesar dari kebutuhan personal ini adalah biaya terapi dan jasa guru bayangan. Kebutuhan ini lebih besar pada ABK usia sekolah dasar dibandingkan jenjang-jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu keterbatasan penelitian studi kasus seperti halnya studi ini adalah bahwa temuan-temuannya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Namun, melihat dari beberapa pola yang berulang dari kelima daerah, temuan-temuan ini tetap memenuhi syarat



Studi ini menyebut kemanfaatan dana PIP bagi ABK cukup dirasakan oleh orang tua, namun secara material jumlah besaran dana yang diberikan hanya memenuhi 4% dari jumlah kebutuhan biaya personal riil yang dilaporkan para orang tua ABK.



untuk dijadikan acuan bagi perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan PIP untuk ABK di masa mendatang. Penelitian-penelitian serupa di daerah-daerah lain disebut perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam.

Saran-saran yang diberikan dari studi ini dirumuskan dalam bentuk beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah. Pertama, kebutuhan akan adanya kebijakan yang lebih afirmatif terhadap ABK dapat dipenuhi dengan membuat petunjuk teknis (juknis) yang menyatakan bahwa seluruh ABK dapat menjadi penerima PIP tanpa melihat syarat kemiskinan. Menghilangkan syarat miskin bagi ABK berbasis pada pandangan teoritik bahwa ABK adalah kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan dan ketiadaan partisipasi pendidikan.

Kedua, adanya kesenjangan koordinasi di tingkat pusat dapat diatasi dengan menjadikan direktorat PKLK sebagai salah satu direktorat teknis pengelola PIP untuk kalangan ABK. Dengan menjadikan direktorat PKLK sebagai salah satu pengelola PIP, pelayanan PIP untuk kelompok-kelompok khusus tersebut dapat lebih terkonsolidasi.

Ketiga, untuk memaksimalkan manfaat PIP bagi ABK, besaran dana PIP untuk ABK perlu disesuaikan dan dibedakan dari non-ABK. Untuk menyiasati keterbatasan kuota, angka yang diusulkan bersifat psikologis daripada ekonomis, dengan alternatif sebagai berikut: (a) Menyesuaikan dengan rata-rata usulan sekolah, yaitu Rp2.000.000/orang/tahun dan berlaku sama untuk setiap jenjang; (b) Jika masih dianggap terlalu tinggi, dapat mengambil angka terbesar dari nilai PIP yang berlaku saat ini, Rp1.000.000/orang/tahun dan berlaku sama untuk setiap jenjang; atau (c) Membedakan besaran tiap jenjang dengan pola terbalik.

Keempat, untuk menjadikan kebijakan PIP lebih efektif, khusus bagi ABK kebijakan ini dapat dipadukan dengan program bantuan lain yang sudah ada, yaitu bantuan belajar. Skema bantuan belajar selama ini telah diberikan kepada para ABK pada SLB, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Namun, tidak bagi ABK yang belajar di sekolah-sekolah inklusif. Opsi pemaduan PIP dan bantuan belajar ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu kombinasi dan integrasi. **(WID)**



Pembaca dapat menyimak hasil kajian di atas lebih lengkap dengan memindai kode QR berikut. <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/1095/485>

Seperti Ini Kaidah Penggunaan **Tanda Tanya** yang Tepat



Penerapan tanda tanya untuk kalimat tanya biasa hampir tidak menimbulkan masalah. Masalah kadang-kadang muncul jika kalimat tanya itu dalam kutipan langsung. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu bahwa kaidah tanda tanya itu hanya ada dua, yaitu:

- (1) digunakan pada akhir kalimat tanya dan
- (2) digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan.

Berikutnya, mari kita lihat contoh berikut.

- 1) Ayah berkata, "Kapan kita harus datang di pesta itu, Nak?"
- 2) Siapa pencipta lagu "Satu Nusa Satu Bangsa?"

Coba perhatikan dua kalimat di atas. Tepatkah penggunaan tanda tanya pada kalimat tersebut. Penulisan seperti pada kalimat (1) dan (2) itu contoh penulisan tanda tanya yang salah. Pada kalimat tanya yang ditulis dalam kutipan, tanda tanya ditulis sebelum tanda petik. Jadi, urutannya tanda tanya dulu lalu diikuti tanda petik.

Namun, berbeda halnya dengan kalimat (2). Pada kalimat itu yang dikutip adalah judul lagu. Oleh karena itu, tanda tanya diletakkan sesudah tanda petik. Dengan demikian, penggunaan tanda tanya pada kedua kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi seperti berikut.

- 1a) Ayah berkata, "Kapan kita harus datang di pesta itu, Nak?"
- 2a) Siapa pencipta lagu "Satu Nusa Satu Bangsa"?

Kini sudah jelas bukan cara penggunaan tanda tanya dalam sebuah kalimat? Dengan memerhatikan penulisan tanda tanya yang tepat pada sebuah kalimat, tentu arti kalimat yang disampaikan dalam tulisan tersebut tidak akan salah saat seseorang membacanya. Semoga bermanfaat. (LAN)

Sumber: Buku "Ejaan", Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016



SENARAI PADANAN KATA



No.	Istilah	Padanan Bahasa Indonesia	Ranah
1	<i>blender</i>	pelumat	pariwisata; properti
2	<i>Blogger</i>	Narablog	perhubungan dan telekomunikasi; teknologi informasi
3	<i>broadcast message</i>	pesan siar	perhubungan dan telekomunikasi; teknologi informasi
4	<i>Hand Sanitizer</i>	Penyanitasi tangan	kesehatan & kecantikan
5	<i>Mass Rapid Transit (MRT)</i>	Moda Raya Terpadu (MRT)	perhubungan dan telekomunikasi
6	<i>Panic buying</i>	Beli Panik	bisnis dan keuangan
7	<i>Prime Time</i>	Waktu Utama	hotel & pariwisata/ bisnis & industri/ layanan pub
8	<i>schort</i>	naju celemek	Perlengkapan Pribadi
9	<i>Self Quarantine</i>	swakarantina, karantina mandiri	perhubungan dan telekomunikasi
10	<i>Spoiler</i>	beberan; bocoran	Fotografi dan Film
11	<i>Subway</i>	Rel Bawah Tanah	perhubungan dan telekomunikasi
12	<i>teaser</i>	cuplikan pendek; pengoda	Fotografi dan Film

Sumber: spai.kemdikbud.go.id



INFORMASI KONTAK

Jika Anda membutuhkan layanan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampaikan melalui kanal-kanal berikut:

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telepon : 021 570 3303
021 5790 3020
0812 976 929

Laman : ult.kemdikbud.go.id

Alamat : Gedung C Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta

Waktu Pelayanan

Pendaftaran : 08.00 – 11.00 WIB
Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 09.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB



Unduh aplikasi
**Majalah
Jendela**

Temukan di
Google Play

<http://bit.ly/majalahjendela>

 jendela.kemdikbud.go.id

 kemdikbud.go.id

 [Majalah Jendela Dikbud](#)



Dapat juga dibaca dan diunduh melalui
aplikasi myedisi

myedisi



kemdikbud.go.id



Memperingati

HARI LAHIR PANCASILA

1 Juni 2020

*“Pancasila dalam Tindakan Melalui
Gotong Royong Menuju Indonesia Maju”*



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

#MerdekaBelajar

#DiRumahSaja |

